



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

LUTFAN JULIAN AGNA NOVA bin AGUS EDIWIYONO, lahir di Jember, 18 Juli 1999, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Perum Griya mangli Indah DH-39 Lingk. Wonosari RT.003 RW. 004 kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember sebagai **Pemohon I**;

NURISNAINI MIFTAHURRIZQI binti MARSUM, lahir di Jember, 13 Juli 2000, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Krebet RT.001 RW. 013 Gumukmas Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **HAMIDATUL UMAMI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Yayasan IKADIN Jember (LKBH IKADIN Jember) Jalan Mataram Kav. A-29 Kelurahan Mangli Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, yang terdaftar Pengadilan Agama Jember berdasarkan surat Kuasa tanggal 20 Agustus 2023;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 28 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada 23 Maret 2022, di wilayah KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

hal. 1 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pernikahan para Pemohon tersebut dilangsungkan menurut tata cara Agama Islam sebagai berikut:
 - Wali Nikah bernama MARSUM (ayah kandung Pemohon II);
 - Saksi nikah masing masing bernama (1) ARFENDO NOVRAJIHZA, dan (2) SUGENG WINARNO;
 - Maskawin / mahar berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
 - Lafad Ijab dilakukan oleh MARSUM sedangkan qobul dilafadkan sendiri oleh Pemohon I sebagai calon mempelai laki;
2. Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 3. Bahwa Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan, tidak ada larangan atau halangan menikah serta telah memenuhi syarat syarat pernikahan, baik syarat menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Setelah pernikahan itu antara Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri selama $\pm 1\frac{1}{2}$ telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon II dan sudah memiliki 1 orang nak bernama ARSYA KHALIEF ALFA RIZKY, umur 1 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
 6. Pemohon I tidak mempunyai istri selain Pemohon II tersebut, sebaliknya Pemohon II tidak mempunyai suami selain dari Pemohon I;
 7. Bahwa para Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember dan setelah para Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama tersebut;

hal. 2 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saat ini para Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Jember sebagai bukti tentang sahnya pernikahan Para Pemohon tersebut, dan untuk mengurus Akta Kelahiran anak;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Jember segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**LUTFAN JULIAN AGNA NOVA bin AGUS EDIWIYONO**) dan Pemohon II (**NURISNAINI MIFTAHURRIZQI binti MARSUM**) yang dilangsungkan pada 23 Maret 2022 di Wilayah KUA Kaliwates Kabupaten Jember;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau mohon Pengadilan Agama Jember memberikan penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa sebelum perkara pengesahan nikah tersebut disidangkan, Pengadilan Agama Jember telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh Para Pemohon melalui lembaga penyiaran publik Radio Republik Indonesia (RRI) Jember.

Bahwa kemudian oleh Ketua Majelis dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.1);

hal. 3 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Ediwiono yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Marsum yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Pemohon I Nomor : B-0359/Kua.13.32.01/Pw.01/08/2023, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember, tertanggal 18-08-2023, (P.5)
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474.2/ /35.09.01.2004/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Kaliwates Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember tertanggal 18-08-2023 (P.6);

Bukti Saksi :

1. Nur Hoiri bin H. Abdul Halim, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Kelurahan Gebang Kecamatan Patrang Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi tahu dan kenal dengan Para Pemohon karena saksi paman Pemohon;
- Saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 23 Maret 2022 di kaliwates, Kabupaten Jember karena saksi waktu itu ikut hadir pada acara pernikahan tersebut dan dihadiri juga oleh Para undangan lainnya;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut ialah Marsum (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa Rp. 100.000 telah dibayar tunai;
- Yang menikahkan Marsum sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut;
- Pada saat pernikahan itu Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;

hal. 4 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah menikah itu Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II 1 anak ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

2. Arfendo Nourajih bin Sujokoco, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan distributor, bertempat tinggal di Kelurahan Sempusari Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi tahu dan kenal dengan Para pihak karena saksi teman Pemohon ;
- Saksi pernah menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada 23 Maret 2022, di kaliwates, Kabupaten Jember;
- Saksi melihat sendiri pada acara pernikahan itu yang menjadi wali ialah Marsum (ayah kandung Pemohon II) dengan maskawin berupa Rp. 100.000 telah dibayar tunai ;
- Yang menikahkan Marsum sebagai Kuasa dari wali nikah tersebut ;
- Saksi tahu saat itu Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama sebagai suami istri dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II 1 anak ;
- Saksi tahu selama ini Pemohon I hanya mempunyai seorang istri yaitu Pemohon II dan Pemohon II hanya mempunyai seorang suami yaitu Pemohon I;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

hal. 5 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa atas permohonan Para Pemohon tersebut telah diajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang menerangkan di dalam persidangan, keterangan saksi satu dengan lainnya telah saling bersesuaian, maka keterangan saksi dapat diterima dan menguatkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para pihak, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada 23 Maret 2022, di kaliwates, Kabupaten Jember;
- Pernikahan Para Pemohon tersebut dilaksanakan menurut agama Islam, yaitu wali nikah Marsum (ayah kandung Pemohon II), lafadz ijab oleh wali dikuasakan kepada Marsum sendiri, maskawin berupa Rp. 100.000 telah dibayar tunai, disaksikan oleh dua orang saksi dan Para undangan lainnya;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan menikah menurut agama Islam maupun halangan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku;
- Setelah menikah itu keduanya hidup berumah tangga layaknya suami istri hingga sekarang selama ± 1,5 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan berdasar atas hukum, karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 jo. Pasal 14 KHI jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
و شاهدين عدول

hal. 6 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

و يقبل إقرار البالغة العاقلة بالزواج

Artinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas pernikahan Para Pemohon telah dipenuhi syarat syarat menurut tata cara agama Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan karenanya permohonan istbat nikah Para Pemohon dipandang telah cukup alasan, telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, karenanya berdasar pasal 7 ayat (3) huruf (c,e) Kompilasi Hukum Islam permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta Pasal 1 penjelasan umum Undang-Undang tersebut, dan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kaliwates, Kabupaten Jember, di tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

hal. 7 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (LUTFAN JULIAN AGNA NOVA bin AGUS EDIWIYONO) dengan Pemohon II (NURISNAINI MIFTAHURRIZQI binti MARSUM) yang dilaksanakan pada 23 Maret 2022 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melakukan pencatatan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 470000.- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Jember pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 M bertepatan dengan tanggal 6 Rabiulawal 1445 H, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember yang terdiri dari Drs. H. Murdini, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Nur Sholehah, M.H. serta Drs. H. Ramli, M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, penetapan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Nurul Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota I

ttd

Dra. Nur Sholehah, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Ramli, M.H.

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Murdini, M.H.

hal. 8 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr



Panitera Pengganti,
ttd

Nurul Hidayat, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	250.000,00
4. Biaya PNPB	: Rp.	20.000,00
5. Biaya sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Redaksi	: Rp.	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Drs. H. Subandi, S.H. M.H

hal. 9 dari 9 hal. Salinan Penetapan Nomor 1364/Pdt.P/2023/PA.Jr